

BANTUAN HUKUM		
2024		
PERDA KAB.NGANJUK NO.3, BD 2024/NO.3,14 HLM		
PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN		
ABSTRAK	-	Untuk melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 19 ayat (21) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin
	-	Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021.
	-	Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Asas dan tujuan bantuan hukum,Ruang lingkup, Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum, Syarat pemberi bantuan hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima bantuan hukum, Pembahasan mengenai persyaratan, tata cara pemberian dan tata kerja bantuan hukum, Larangan, Pendanaan Pelaporan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Pidana.
CATATAN	: -	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2024; - Jumlah halaman penjelasan 2 halaman.